



**PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHUTANG ANTARA METODE PENGKREDITAN PAJAK
MASUKAN DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII
"AROMA" JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	336.27
Terima di:	02 JUL 2002	UTA
Oleh:	No. Induk: 1100	P
KLASIR / PENYALIN:		

Dwi Utami

NIM : 990903101100

Dosen Pembimbing

Drs. AKHMAD TOHA, M.Si

NIP. 131 658 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DWI UTAMI
N I M : 990903101100
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERHUTANG ANTARA METODE
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII
"AROMA" JEMBER

Jember, 24 Mei 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. AKHMAD TOHA, M.Si

NIP. 131 658 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : DWI UTAMI
N I M : 990903101100
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHUTANG ANTARA METODE PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII "AROMA" JEMBER


Hari : Jumat
Tanggal : 7 juni 2002
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


Drs. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 685 393

Ketua,


Drs. DJOKO WAHYUDI
NIP. 131 471 997

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

- ❖ Ayah dan bundaku tercinta kuhaturkan beribu terimakasih atas kasih sayang dan untaian doa demi asa yang kuraih
- ❖ Adikku tercinta Tri Cahyono, Nana yang telah memberikan keceriaan dan kakakku Taufik Nur Hidayat terima kasih atas dukungan dan suportnya
- ❖ Almamaterku tercinta




MOTTO :

- Allah mengangkat derajat orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Al mujadalah ayat 11)

- Hidup yang berarti adalah hidup yang mempunyai visi yang jelas dan melangkah kearah tujuan yang pasti.

(Anonim)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata dengan judul “ PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHUTANG ANTARA METODE PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII AROMA JEMBER”, penulisan laporan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Danh Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, niscaya penulisan laporan ini akan mengalami banyak hambatan, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan laporan ini
4. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember
5. Seluruh karyawan KOKAR PTPN XII AROMA JEMBER terima kasih atas dukungannya
6. Penghuni Losmen Cakep mbak Lilik, mbak Pur, mbak Kun, ubin, nunung, bu kos bocah-bocah camandulah Pidhi, Novi,Evi Tri,Ida, mas Agung yang tomboy dan mbak Erni yang membantu menyelesaikan laporan ini terimakasih untuk semua

7. Teman-temanku I'in, Aaf, Reni terima kasih atas kebersamaanya
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu

Harapan penulis semoga ALLAH SWT, memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Jember, Mei 2002

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAM MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
2.1 Sejarah Singkat Koperasi Karyawan PTPN XII “Aroma” Jember	4
2.2 Landasan, Azas dan prinsip KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember	5
2.2.1 Landasan	5
2.2.2 Azas	6
2.2.3 Prinsip-Prinsip	6
2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi	7
2.3.1 Tujuan	7
2.3.2 Fungsi dan Peranan	7
2.4 Syarat Keanggotaan Koperasi	7
2.5 Kegiatan-kegiatan Usaha KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember	8
2.6 Struktur Organisasi	9
2.7 Uraian Tugas Secara Umum	9
2.7.1 Tugas Pengurus dan Wewenang Pengurus	9
2.7.2 Uraian Tugas Ketua	10
2.7.3 Uraian Tugas Wakil Ketua	11
2.7.4 Uraian Tugas Sekretaris	11
2.7.5 Uraian Tugas Bendahara	12

2.7.6	Uraian Tugas Pengawas.....	12
2.7.7	Uraian Tugas Meneger.....	13
2.7.8	Uraian Tugas Wakil Manager.....	14
2.7.9	Uraian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha.....	14
2.7.10	Uraian Tugas Kasir.....	15
2.7.11	Uraian Tugas Seksi Administrasi Kas/Bank.....	15
2.7.12	Uraian Tugas Unit Pembukuan atau Akuntansi.....	16
2.7.13	Uraian Tugas Administrasi Pergudangan / Waserda.....	16
2.7.14	Uraian Tugas Administrasi Hutang / Piutang.....	16
2.7.15	Uraian Tugas Administrasi Perpajakan.....	17
2.7.16	Uraian Tugas Administrasi Umum / Personalia.....	17
2.7.17	Uraian Tugas Sub Unit Pelayanan / Kebersihan.....	18
2.7.18	Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha / Perdagangan.....	18
2.7.19	Uraian Tugas Unit Pertokoan / Waserda.....	19
2.7.20	Uraian Tugas Unit Perdagangan.....	19
2.7.21	Uraian Tugas Unit Kopi Bubuk.....	19
2.7.22	Uraian Tugas Kepala Bagian Simpan Pinjam.....	20
2.7.23	Uraian Tugas Kepala Bagian Unit Simpanan wajib / Khusus..	20
2.7.24	Uraian Tugas Kepala Bagian Unit Analisa Kredit.....	21
2.7.25	Uraian Tugas Kepala Bagian Unit Pinjaman / Juru tagih.....	21
2.7.26	Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha / Jasa.....	21
2.7.27	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Wartel.....	22
2.7.28	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Travel.....	22
2.7.29	Uraian Tugas Unit Usaha Photo Copy.....	22
2.7.30	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Pencucian Mobil / Motor....	23
2.7.31	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Agrowisata.....	23
2.7.32	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Agrobisnis.....	23
2.7.33	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Sewa Kios dan Sewa Kursi lipat.....	24
2.7.34	Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Jasa Pernikahan (paket).....	24

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	25
3.2 Deskripsi Hasil Praktek Kerja Nyata	27
3.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai.....	30
3.2.2 Penyetoran.....	40
3.2.3 Pelaporan.....	41
3.3 Penilaian Lembaga Terhadap Kewajiban Perpajakan.....	42
3.3.1 Perubahan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai DI KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember.....	42
3.3.2 Kewajiban Perpajakan yang Harus Dilaksanakan Koperasi Aroma	43

IV. PENUTUP..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Tugas

Lampiran 2 : Surat Keterangan PKN

Lampiran 3 : Lembar Konsultasi Laporan

Lampiran 4 : Stuktur Organisasi KOKAR PTPN XII "AROMA" Jember

Lampiran 5 : Surat Setoran Pajak, Untuk masa pajak Desember tahun 2001

Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Masa PPN Untuk masa pajak Desember tahun
2001

Lampiran 7 : Surat Pemberitahuan Masa PPN Untuk masa pajak Desember tahun
2000

Lampiran 8 : Faktur Pajak Standart untuk Bulan Desember 2001

Lampiran 9 : Faktur Pajak Standart untuk Bulan Desember 2000

Lampiran 10 : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa

1.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang kemudian merambah pada krisis politik, hukum, budaya, bahkan krisis kepemimpinan serta pada akhirnya menjadi krisis total yang multidimensional, hingga saat ini tampaknya memang belum juga menampakkan tanda-tanda pulihnya keadaan ekonomi seperti yang diharapkan. Upaya untuk memulihkan keadaan ekonomi tersebut sungguh merupakan pekerjaan yang tidak mudah, berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi demikian kompleks, mulai masalah perekonomian nasional dan masalah kondisi politik Indonesia, pelayanan birokrasi hingga masalah kepatuhan dan kesadaran para Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan pengalaman dari banyak negara yang sudah maju kita mengetahui bahwa mereka maju karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, teknologi yang mampu menyumbang 50 % untuk kemakmuran negara dan manajemen yang profesional, satu lagi yang paling penting mereka telah memiliki kemampuan sendiri untuk kemandirian dalam membiayai pembangunannya yaitu pajak, memang kecuali pajak ada sumber lain yaitu hasil-hasil alam namun kita tahu bahwa sumber alam itu habis dan sangat tidak stabil (Bawazier, 1993 : 17).

Pembangunan jangka panjang di Indonesia diharapkan mengarah pada sektor usaha industri, untuk itu BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta sebagai pelaku perekonomian dituntut untuk lebih maksimal karena dengan meningkatnya ekonomi BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut akan berakibat juga pada meningkatnya perekonomian negara dari segi pajak yang dibayar. KOKAR PTPN XII "Aroma " Jember sebagai badan usaha juga turut ambil bagian, perlu menjadi catatan bahwa sumbangan berupa pajak dari BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta ini sangat besar sekali jumlahnya.

Digital Repository Universitas Jember

Koperasi Karyawan PTPN XII "Aroma" Jember merupakan salah satu organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang berbadan hukum, tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi para anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Untuk mewujudkan hal itu KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember memberikan kemudahan bagi para anggota koperasi yang terdaftar maupun pada masyarakat sekitar dengan memberikan berbagai fasilitas sehingga tidak menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan.

Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mensejahterakan seluruh warga negaranya (*welfare state*) pemungutan pajak negara harus didasarkan pada undang-undang (pasal 23 ayat 2 UUD 1945). Fungsi pajak yang sangat vital dan strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapatan dan peningkatan pembangunan menyebabkan setiap negara menghendaki agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik (Nasution, 1993 : 25).

Agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik diperlukan kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak, tidak terkecuali Koperasi Karyawan PTPN XII "Aroma" Jember, diantara pajak yang harus dibayar antara lain; PPh pasal 21 dan PPh pasal 25. Di sini penulis hanya membatasi kewajiban perpajakan koperasi atas Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Eceran.

Pajak Pertambahan Nilai Pedagang Eceran merupakan Pajak yang dikenakan bagi pengusaha kena pajak yang dalam lingkungan perusahaan / pekerjaannya melakukan usaha perdagangan, salah satunya dengan cara menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir atau dari rumah kerumah dan melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran, pemesanan, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyusun laporan dengan judul “PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHUTANG ANTARA METODE PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII AROMA JEMBER”.

1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Bagi Mahasiswa

- a) Memperoleh keterangan dan pengalaman teknis sebelum terjun total di dunia kerja
- b) Untuk mengetahui secara jelas tentang prosedur pemungutan, pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN PE) pada KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember.

1.2.2 Bagi KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember

- a) Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi koperasi untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan.

1.2.3 Bagi Fakultas

- a) Sebagai bahan acuan atau tambahan literatur bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Koperasi Karyawan PTPN XII "Aroma" Jember

Koperasi karyawan PTPN XII "Aroma" Jember didirikan pada tanggal 19 november 1981 yang berlokasi di jalan Gajah Mada nomor 249 Jember. Pada awal berdirinya KOKAR PTPN XII (persero) dan berlokasi di belakang kantor direksi jalan gajah mada nomor 249 dan memiliki karyawan sebanyak 10 orang, anggota koperasi sebanyak 300 orang serta mempunyai dua unit usaha toko dan unit usaha simpan pinjam. Dasar berdirinya KOKAR PTPN XII (persero) adalah untuk memenuhi kebutuhan karyawan, anggota koperasi, dan pensiunan PTPN XII (persero) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada perkembangan selanjutnya yang dilandasi oleh Undang - Undang Dasar 1945 dan undang-undang koperasi.

Pada mulanya bernama Koperasi Karyawan PTPN XXVI "Aroma" yang dibentuk berdasarkan akta pendirian nomor: 5186/BH/11/ 1982, tepatnya tanggal 10 maret 1982. Namun seiring merger atau bergabungnya antara tiga PTP pada tahun 1996 yaitu PTP XXIII, TP XXVI, dan PTP XXIV menjadi PTP Nusantara XII, maka sejak saat itu berubah menjadi Kopersi Karyawan PTPN XII "Aroma" yang disingkat KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember.

Wilayah kerja KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember mulanya meliputi kebun-kebun di lingkungan PTPN XII (persero) se-eks karesidenan Besuki misalnya:

- a). Kebun Pancur Anggrek
- b). Kebun Kalisanen
- c). Kebun Kayumas
- d). Kebun Kaligempit
- e). Kebun Blawan
- f). Kebun Glantangan
- g). Kebun Sungai Lembu
- h). Kebun Kendeng Lembu
- i). Kebun Pasewaran

- j). Kebun Malangsari
- k). Kebun Asembagus
- l). Kebun RSBH Krikilan
- m). Kebun Sumber Jambe
- n). Kebun Kali Rejo
- o). Kebun Kali Telepak
- p). Kebun Jatirono
- q). Kebun Pancur

KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember pada mulanya merupakan central atau pusat, sedangkan KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun adalah komisariat yang merupakan kepanjangan dari pusat (cabang). Tetapi di era reformasi dan krisis ekonomi yang sedang bergulir sekarang ini, KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun mulai berani mengajukan tuntutan pemisahan diri dari KOKAR “Aroma” pusat. Dengan kata lain, KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun tidak ingin terikat dengan KOKAR “Aroma” pusat. Mereka merasa memperoleh manfaat yang sedikit dari KOKAR “Aroma” pusat. Atas dasar itulah, KOKAR “Aroma” yang ada di kebun-kebun, sejak tahun 1998 yang lalu dinyatakan berdiri sendiri tanpa adanya keterikatan dengan KOKAR pusat.

2.2 Landasan, Azas dan Prinsip KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember

2.2.1 Landasan

Koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian Indonesia, dalam pelaksanaan kegiatannya berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang nomor 25 1992). Demikian halnya dengan KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember, dalam pelaksanaan kegiatannya juga berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 seperti tercantum juga dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember.

2.2.2 Azas

Dalam pasal satu UU RI No. 25 tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Aspek kekeluargaan sangat penting artinya dalam kehidupan berkoperasi, kebersamaan dan kesamaan emosional sangat dibutuhkan berkoperasi sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi dapat terrealisasi. (AD / ART KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember).

2.2.3 Prinsip-Prinsip

Koperasi sebagai usaha bersama yang berazaskan kekeluargaan, dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi tersebut, berarti koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang dijalankan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, sama halnya dengan prinsip koperasi pada umumnya (UU No. 25 tahun 1992 dan AD/ART KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember) yaitu:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian jasa yang terbatas atas modal
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan perkopersian
- g) Kerja sama antar koperasi

2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi

2.3.1 Tujuan

Usaha koperasi ialah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, oleh karena itu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demikian juga KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, tujuan dibentuknya atas dasar keinginan karyawan dan pensiunan pegawai PTPN XII, untuk menggalang kerja sama mewujudkan kesejahteraan bagi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan (UU No. 25 tahun 1992 dan AD/ART KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember).

2.3.2 Fungsi dan Peranan

Fungsi dan peranan koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 adalah:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.4 Syarat Keanggotaan Koperasi

Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi anggota koperasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 dan AD/ART KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
- b) Mata pencaharian pegawai atau pensiunan pegawai PTPN XII (persero).
- c) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.
- d) Telah menyetujui, mengisi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.5 Kegiatan-kegiatan Usaha KOKAR PTPN XII “Aroma “ Jember

Menyadari bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, KOKAR PTPN XII “Aroma “ Jember dalam melakukan berbagai kegiatan usahanya, senantiasa menuju sasaran peningkatan kesejahteraan para anggotanya dilingkungan PT Perkebunan khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. adapun bidang-bidang usaha yang dikelola oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember terdiri dari:

- Unit usaha simpan pinjam
- Unit usaha perdagangan pertokoan/waserda
- Unit usaha transportasi/ trevel
- Unit usaha photo copy
- Unit usaha jasa telekomunikasi / wartel
- Unit usaha sewa kios dan kursi lipat
- Unit usaha pencucian mobil / motor
- Unit usaha jasa pernikahan
- Unit usaha agrobisnis
- Unit usaha kopi bubuk jatah karyawan
- Unit usaha agrowisata

Seiring dengan perkembangan usahanya, KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember dituntut untuk dapat bersaing secara sehat agar tetap mandiri dan kokoh. Untuk itu KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember terus mencari peluang usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar demi kesejahteraan para anggota.

2.6 Struktur Organisasi

Dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai salah satu proses. Pelaksanaan kegiatan tersebut baik langsung maupun tidak langsung membutuhkan kerja sama dengan pihak lain. Untuk menunjang proses pelaksanaan tersebut diperlukan adanya pengorganisaaian yang tepat, karena orang dan tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan dapat bekerja secara bersama-sama seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun struktur organisasi KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember mempunyai bentuk dan tipe struktur organisasi baris, arus komunikasi dimulai dari atas ke bawah.

2.7 Uraian Tugas Secara Umum

Susunan kepengurusan koperasi ditetapkan dalam rapat anggota tahunan untuk jangka waktu dua tahun sekali yang dibagi menjadi dua susunan pengurus dan susunan pengawas, serta yang dapat menjadi pengurus adalah anggota koperasi. Susunan pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara I, dan bendahara II. Susunan pengawas terdiri dari koordinator dan beranggotakan dua orang.

2.7.1 Tugas Pengurus dan Wewenang Pengurus

2.7.1.1 Tugas Pengurus

- a) Mengelola organisasi dan badan usaha koperasi
- b) Mengajukan rencana kerja dan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja
- c) Menyelanggarakan rapat anggota koperasi
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

2.7.1.2 Wewenang Pengurus

- a) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

- b) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.7.2 Uraian Tugas Ketua

Ketua bersama-sama anggota pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Tahunan (ART)

Uraian tugas:

- a) Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota, pengurus, manajer dan karyawan.
- b) Memimpin rapat anggota /rapat anggota tahunan
- c) Atas Nama pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota.
- d) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul / saran / pertimbangan dari anggota pengurus lainnya maupun dari manajer
- e) Mengesahkan surat masuk dan surat keluar bersama sekretaris untuk kegiatan dalam bidang koperasi, administrasi, personalia dan sebagainya
- f) Mengesahkan surat masuk dan surat keluar bersama bendahara untuk kegiatan bidang keuangan
- g) Mengesahkan surat masuk dan keluar bersama manajer untuk kegiatan bidang usaha
- h) Memutuskan segala sesuatu yang bersangkutan dengan manajer bersama anggota pengurus
- i) Melakukan tindakan segera jika terjadi hal-hal yang merugikan koperasi dan melakukan pengendalian secara terus menerus.

2.7.3 Uraian Tugas Wakil Ketua

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, wakil ketua bertanggung jawab kepada ketua

Uraian tugas:

- a) Membantu ketua di dalam memimpin organisasi koperasi dan badan usaha koperasi
- b) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang mengakibatkan timbulnya perselisihan paham
- c) Melaksanakan usaha untukn meningkatkan efisiensi dan efektivitas badan usaha koperasi
- d) Mencari peluang usaha baru berdasarkan proposal yang dapat diterima oleh pemilik modal
- e) Menumbuhkan “built in control” dalam bidang administrasi sehingga bidang administrasi berfungsi sebagai alat pengawasan / pengendalian
- f) Mengkoordinir penyusunan RAPB koperasi mulai dari unit kerja berdasarkan data yang akurat dan dapat dilaksanakan
- g) Meneliti laporan keuangan koperasi secara periodik dan melaporkan melalui rapat pengurus kalau ada penyimpangan
- h) Memberikan masukan (input) kepada ketua dalam rangka memajukan koperasi

2.7.4 Uraian Tugas Sekretaris

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

Uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip
- b) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus serta ketentuan lainnya
- c) Merencanakan kegiatan operasional bidang ideal yang meliputi program pelatihan, penyuluhan dan lain-lain
- d) Mengesahkan semua surat dan buku yang menyangkut bidang kesejahteraan bersama ketua
- e) Bertanggung jawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua
- f) Mengadakan hubungan dengan bendahara dan manajer dalam bidang terkait
- g) Membuat natulen untuk setiap rapat kerja pengurus

2.7.5 Uraian Tugas Bendahara

Dalam menjalankan tugasnya, bendahara bertanggung jawab kepada ketua

Uraian tugas:

- a) Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- b) Mencari dana baik dari anggota yang berupa simpanan maupun dari bukan anggota dengan syarat yang ringan
- c) Memelihara harta kekayaan koperasi
- d) Mengatur pengeluaran uang (cash flow) agar tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan
- e) Mempersiapkan data-data dan informasi bidangnya dalam rangka menyusun laporan organisasi
- f) Membimbing dan mengawasi pekerjaan manajer dalam bidang administrasi keuangan dan administrasi barang sesuai dengan sistem yang dianut
- g) Melakukan pemeriksaan secara langsung jumlah uang kas dan jumlah persediaan barang kemudian diuji silang dengan pencatatan yang ada
- h) Mengambil langkah pengamanan untuk mencegah kerugian koperasi.

2.7.6 Uraian Tugas Pengawas

Dalam menjalankan tugasnya pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan

Uraian tugas:

- a) Mengawasi kebijakan operasional pengurus yang meliputi bidang koperasi, bidang usaha dan bidang keuangan koperasi
- b) Memeriksa semua tata kehidupan koperasi meliputi bidang organisasi, manajemen, usaha, keuangan, permodalan, dan lain sebagainya
- c) Memeriksa dan meneliti ketetapan / kebenaran catatan organisasi, usaha, dan keuangan dibandingkan dengan kenyataan yang ada

- d) Bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan, merahasiakan hasil pemeriksaan kepada pihak ketiga dan mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan dalam Rapat Anggota Tahunan (ART) bersama-sama dengan pengurus

2.7.7 Uraian Tugas Manajer

Manajer bertanggung jawab langsung kepada pengurus

Uraian tugas:

- a) Mengkoordinir rencana usaha dan anggaran dari masing-masing bagian yang ada di bawahnya dalam rangka menyusun rencana kerja dan mengajukan rencana kerja tersebut pada pengurus
- b) Bersama dengan pengurus, membahas dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran untuk diajukan kepada Rapat Anggota Tahunan (RAT)
- c) Memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi
- d) Memberikan pengarahan dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah digariskan
- e) Menjajaki kemungkinan perluasan usaha baru dan membuat rencana usaha tersebut untuk diajukan pada pengurus
- f) Bersama-sama dengan ketua menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan pihak luar
- g) Mensahkan pengeluaran kas sampai batas wewenang yang diberikan oleh pengurus
- h) Mengambil pengamanan uang dan barang koperasi
- i) Setiap saat melakukan pemeriksaan langsung jumlah uang, jumlah dan kualitas barang di toko untuk dibandingkan dengan catatan yang ada
- j) Memelihara /menjaga semua harta kekayaan KOKAR “Aroma”

2.7.8 Uraian Tugas Wakil Manajer

Bertanggung jawab langsung pada manajer

Uraian tugas:

- a) Mewakili manajer disaat manajer tidak berada ditempat, untuk hal-hal yang prinsipal harus seijin pengurus
- b) Membantu manajer melaksanakan tugas rutin dan dalam pengendalian usaha dengan penuh disiplin dan dedikasi
- c) Melaksanakan pekerjaan sebagai kepala bagian usaha / jasa, seperti unit wartel, travel, sewa kios , photo copy, pencucian mobil, agrowisata dan agrobisnis
- d) Memasarkan unit travel dan unit pencucian mobil sehingga mencapai jumlah pelanggan yang menguntungkan
- e) Memberikan masukan (input) kepada pengurus dan manajer dalam memajukan KOKAR “Aroma

2.7.9 Uraian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha / Administrasi

Kabag T.U. Bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi keuangan, perdagangan / jasa, hutang piutang, perpajakan, serta administrasi umum / personalia
- b) Mengawasi, mengatur dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar tepat waktu dan tepat guna
- c) Menyusun laporan keuangan konsolidasi secara periodik (bulanan, triwulanan ,semesteran, tahunan)
- d) Memberikan masukan (input) kepada manajer dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas KOKAR “Aroma”
- e) Membantu manajer dalam melakukan analisa-analisa data yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan
- f) Melaksanakan pembinaan administrasi bersama pengurus dalam rangka terciptanya pelaksanaan administrasi yang baik
- g) Mengadakan kas opname setiap bulan yang diketahui oleh manajer agar dapat diketahuinya jumlah kas yang ada.

2.7.10 Uraian Tugas Kasir

Sesuai dengan fungsi bagian simpan pinjam sebagai induk kegiatan, kepala bagian kasir dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Menerima dan menyimpan uang kas atau kertas berharga milik KOKAR”Aroma”
- b) Membayar pengeluaran kas koperasi sesuai dokumen yang sah setelah disetujui oleh manajer
- c) Mengadministrasikan bukti kas keluar dan bukti kas masuk dalam buku kasir secara tepat waktu
- d) Melaporkan setiap hari secara tertulis sisa uang kas kepada manajer
- e) Mengadakan kas opname setiap akhir bulan dengan dua orang saksi oleh petugas lainnya yang terkait
- f) Menyimpan dokumen keuangan secara rapi, tertib dan aman dari gangguan pihak yang tidak berkepentingan
- g) Melaporkan berbagai hal penyimpangan dari pemakaian keuangan yang akan mengganggu jalanya cash flow

2.7.11 Uraian Tugas Seksi Administrasi Kas / Bank

Seksi administrasi kas / bank dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha dan administrasi

Uraian tugas:

- a) Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam buku kas
- b) Mencatat penerimaan dan pengeluaran bank ke dalam buku bank
- c) Menutup buku kas setiap hari dan buku bank setiap saat diperlukan
- d) Mencocokkan saldo buku kas dengan buku kasir
- e) Mencocokkan saldo buku bank dengan rekening koran bank
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kabag T.U/ Administrasi maupun manajer

2.7.12 Uraian Tugas Unit Pembukuan / Akuntansi

Unit pembukuan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / Administrasi.

Uraian tugas:

- a) Membukukan mutasi kas, bank dan memo pada rekening pada buku kas
- b) Meneliti keabsahan dan keakuratan data, apakah sudah sesuai dengan sistem akuntansi yang dianut oleh KOKAR "Aroma"
- c) Mengkoordinasikan semua pencatatan dengan pengolahan data melalui komputer secara tepat guna dan tepat waktu
- d) Memelihara dan menjaga perangkat komputer serta perlengkapannya secara baik dan benar
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kabag T.U / Administrasi maupun manajer

2.7.13 Uraian Tugas Administasi Pergudangan / Waserda

Unit administrasi pergudangan / waserda dalam menjalankan tugasnya tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / administrasi

Uraian tugas:

- a) Menerima nota / faktur rekanan dan mencatat dalam buku pembelian
- b) Mencatat barang masuk dan barang keluar kedalam kartu persediaan barang
- c) Menghimpun nota hasil penjualan tunai maupun kredit dari anggota
- d) Membuat tagihan kepada rekanan
- e) Membuat rekap dan jurnal penjualan barang dagangan
- f) Melaporkan penghasilan usaha perdagangan dan pertokoan rutin secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

2.7.14 Uraian Tugas Unit Administrasi Hutang / Piutang

Unit administrasi hutang / piutang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / Administrasi

Uraian tugas:

- a) Mengadakan pencocokkan buku ekstra comptabel dengan kartu buku besar
- b) Membuat jurnal pembebanan / koreksi hutang piutang

2.3.15 Uraian Tugas Administrasi Perpajakan

Unit administrasi perpajakan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / administrasi

Uraian tugas:

- a) Membuat faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan kepada PKP
- b) Menghitung dan menyeter PPN 10% ke kas negara atas penjualan kopi bubuk jatah karyawan
- c) Menghitung dan menyeter pajak badan setiap bulan
- d) Membayar PBB dan biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- e) Membuat laporan pajak masa bulanan atas PPN, PPh pasal 21, PPh pasal 25.

2.7.16 Uraian Tugas Unit Administrasi Umum / Personalia

Unit administrasi umum / personalia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian tata usaha / Administrasi

Uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan rapat dan pelatihan sesuai program yang telah digariskan
- b) Mengatur / menyediakan keperluan administrasi koperasi dan menghimpun laporan bulanan maupun tahunan
- c) Menyediakan / merawat semua inventaris koperasi
- d) Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat menyurat
- e) Membuat laporan di bidang Administrasi Umum / personalia secara periodik.

2.7.17 Uraian Tugas Sub. Unit Pelayanan / Kebersihan

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bagian tata usaha / administrasi

Uraian tugas:

- a) Sebagai pemegang kunci kantor dan setiap pagi maupun akhir jam kerja membersihkan ruangan kerja serta bertanggung jawab atas keamanan
- b) Membantu melayani pekerjaan
- c) Mengerjakan pekerjaan lainnya yang ditugaska oleh kabag. Tata usah / Administrasi maupun manajer

2.7.18 Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha / Perdagangan

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Membantu manajer dalam menyusun rencana pembelian barang
- b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas unit usaha pertokoan, perdagangan dan kopi bubuk
- c) Menyeleksi dan menentukan rekanan yang dapat mengikuti pengadaan barang untuk unit usaha perdagangan / waserda
- d) Menentukan spesifikasi barang yang akan dipesan
- e) Melaksanakan perbandingan harga dari barang yang akan dibeli dengan pengeluaran kepada beberapa rekanan
- f) Membuat order / pesanan barang dagangan sesuai dengan hasil perbandingan sesuai dengan spesifikasi teknis
- g) Mengawasi, mengatur dan memeriksa tugas bawahan
- h) Membuat laporan dari kegiatan pertokoan secara berkala
- i) Membuat rencana anggaran unit usah perdagangan
- j) Mengevaluasi kinerja kegiatan macam usaha dan mengusulkan perbaikan-perbaikan kepada manajer

2.7.19 Uraian Tugas Unit Pertokoan / Waserda

Bertanggung jawab kepada kabag usaha / perdagangan

Uraian tugas:

- a) Menerima barang pesanan, menyimpan barang di gudang dan menyusun barang pertokoan sesuai kelompok dan jenisnya
- b) Melaporkan dan menyetorkan uang hasil penjualan tunai kepada kasir
- c) Mengadakan stok opname secara periodik dan rutin
- d) Menghimpun nota penjualan menurut bagian dan menyerahkan kepada seksi administrasi hutang piutang secara periodik
- e) Melaksanakan administrasi dan penjualan barang serta melakukan promosi ke konsumen

2.7.20 Uraian Tugas Unit Perdagangan

Bertanggung jawab kepada kabag usaha / perdagangan

Uraian tugas:

- a) Menerima barang dagangan yang telah dipesan, memeriksa jumlah dan mutu barang apakah sudah sesuai dengan persyaratan
- b) Mengirim / menyerahkan barang dagangan kepada pemesan
- c) Mengatur dan menyimpan sementara barang dagangan secara berkelompok
- d) Mencatat semua jenis barang dagangan pada buku pembelian dan buku perdagangan serta membuat tagihan atas penyerahan barang dagangan

2.7.21 Uraian Tugas Unit Kopi Bubuk

Bertanggung jawab kepada bagian usaha / perdagangan

Uraian tugas:

- a) Melakukan inventarisasi secara akurat dan tepat waktu terhadap anggota koperasi yang mendapat fasilitas pembelian kopi bubuk
- b) Membuat pesanan bahan baku berupa kopi pasar (berasan) dan mengirimkannya kepada direksi PTPN XII (PERSERO)

- c) Menyerahkan kopi berasan ke unit pengolahan kopi bubuk PTPN XII, menerima hasil olahan berupa kopi bubuk dari unit pengolahan kopi bubuk
- d) Membagikan kopi tersebut kepada anggota yang mendapat fasilitas jatah kopi tersebut
- e) Menyetorkan uang hasil penjualan kopi tersebut kepada kasir

2.7.22 Uraian Tugas Kepala Bagian Simpan Pinjam

Bertanggung jawab kepada manajer

Uraian Tugas:

- a) Melaksanakan tugas kasir
- b) Membuat bukti kas masuk dan kas keluar simpanan khusus, pokok dan wajib
- c) Mengadministrasikan simpanan dan pinjaman pada kartu anggota sesuai dengan jenisnya
- d) Membuat bukti kas masuk / keluar pinjaman uang maupun barang sesuai permohonan yang telah disetujui oleh manajer
- e) Membuat laporan mutasi / sisa pinjaman setiap akhir bulan
- f) Membuat pembebanan jasa bunga pinjaman setiap akhir bulan serta membuat jurnalnya
- g) Membuat daftar potongan gaji setiap bulannya.

2.7.23 Uraian Tugas Kepala Unit Simpanan Wajib / Khusus

Bertanggung jawab kepada kepala bagian simpan pinjam

Uraian tugas:

- a) Membuat buku masuk dan melaporkan simpanan wajib dan simpanan khusus dari anggota
- b) Mengadministrasikan simpanan pada kartu anggota menurut jenisnya
- c) Menentukan batas maksimal kredit berdasarkan tolak ukur besarnya simpanan anggota.

2.7.24 Uraian Tugas Kepala Unit Analisa Kredit

Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian simpan pinjam.

Uraian tugas:

- a) Menganalisa permohonan kredit yang diajukan
- b) Melakukan penelitian terhadap pelayanan kredit serta merekap dan melaporkan hasil analisa kredit tersebut
- c) Memberikan pertimbangan, penanggungan, penolakan serta rekomendasi lainnya terhadap kelayakan kredit kepada kepala bagian simpan pinjam.

2.7.25 Uraian Tugas Kepala Unit Pinjaman / Juru Tagih

Bertanggung jawab kepada kepala bagian simpan pinjam

Uraian tugas:

- a) Menerima, mencatat dan merekap permohonan kredit
- b) Memproyeksikan pinjaman, jumlah dan jangka waktunya
- c) Membuat daftar potongan gaji anggota rutin setiap bulan dan mencatatnya ke dalam kartu pinjaman uang dan barang
- d) Merekap piutang jatuh tempo dan mengadakan penagihan
- e) Melaporkan sisa hasil pinjaman anggota setiap akhir bulan

2.7.26 Uraian Tugas Kepala Bagian Usaha / Jasa

Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada manajer

Uraian tugas:

- a) Melakukan koordinasi sebagian usaha jasa
- b) Mengadakan evaluasi kemajuan bidang usaha jasa dan mengusulkan perbaikan manajemen dan pemasaran kepada manajer
- c) Mengawasi, mengatur dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan
- d) Memeriksa dan meneliti tingkat efisiensi kegiatan unit usaha jasa
- e) Memperhitungkan pembagian keuntungan setiap bulan antara koperasi dan investor dalam jalinan kemitraan
- f) Menyusun laporan keuangan unit jasa secara berkala

- g) Membahas dengan manajer masalah- masalah yang ada dan memberikan jalan pemecahannya

2.7.27 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Wartel

Dalam melaksanakan tugasnya kabag unit wartel bertanggung jawab kepada kepala bagian usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Melayani, menagih dan menerima pembayaran penggunaan jasa wartel
- b) Mengadministrasikan hasil usaha wartel secara tertib
- c) Menyerahkan uang pendapatan wartel setiap hari kepada kasir
- d) Membuat laporan hasil usaha setiap akhir bulan sesuai blangko yang baku dari PT. Telkom

2.7.28 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Trevel

Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Memelihara kendaraan tetap bersih dan menghindari kerusakan terhadap kerusakan
- b) Mencatat pemakaian kendaraan
- c) Melaporkan hasil perjalanan kepada manajer
- d) Selalu mempromosikan usaha travel agar langganan dapat ditingkatkan

2.7.29 Uraian Tugas Unit Usaha Photo copy

Bertanggung jawab kepada kepala bagian usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Melayani pemakai jasa photo copy dan mengadministrasikanya
- b) Menyetor hasil usaha photo copy rutin setiap hari serta membuat laporan hasil usaha photo copy setiap akhir bulan

2.7.30 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Pencucian Mobil / Motor

Bertanggung jawab langsung kepada kabag usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Menyelenggarakan manajemen usaha pencucian mobil / motor secara profesional
- b) Mengusahakan mutu pekerjaan yang dapat memuaskan pelanggan serta melakukan promosi
- c) Menyetorkan hasil usahanya kepada kasir serta membuat laporan hasil usahanya unit pencucian mobil / motor

2.7.31 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Agrowisata

Bertanggung jawab langsung pada kabag usaha jasa

Uraian tugas:

- a) Menjalankan manajemen unit agrowisata yang baik dan membuat paket-paket wisata agro yang menarik sehingga jumlah pelanggan yang menggunakan jasa wisata agro semakin meningkat
- b) Mengusahakan kerja sama dengan biro perjalanan di Jakarta, Surabaya, maupun Jember
- c) Menyetorka hasil usaha agrowisata kepada kasir serta membuat laporan hasil usaha agrowisata rutin setiap bulan

2.7.32 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Agrobisnis

Bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian usaha/ jasa

Uraian tugas:

- a) Mencari peluang agrobisnis yang memungkinkan serta membuat study kelayakan usaha tani yang menguntungkan untuk dikelola
- b) Membuat rencana anggaran belanja proyek agrobisnis merencanakan sistim administrasi agrobisnis dengan sebaik-baiknya
- c) Membuat laporan perkembangan proyek kepala kepala bagian usaha jasa setiap bulan untuk diteruskan ke manajer dan pengurus

2.7.33 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Sewa Kios dan Sewa Kursi Lipat

Bertanggung jawab kepada bagian usaha / jasa

Uraian tugas:

- a) Mengadakan tagihan sewa kios setiap akhir bulan dan menyerahkan hasil tagihan kepada kasir
- b) Mengawasi dan mengendalikan penggunaan kios
- c) Membuat kontrak perjanjian baru bila masa berlakunya sewa habis.

2.7.34 Uraian Tugas Kepala Unit Usaha Jasa Pernikahan (paket)

Bertanggung jawab kepada bagian usaha /jasa

Uraian tugas:

- a) Mengadakan perjanjian dengan konsumen atau menggunakan jasa pernikahan (paket)
- b) Mengawasi dan merawat barang-barang yang disewakan.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN

Pelaksanaan praktek kerja nyata dilaksanakan selama satu bulan, terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 4 April 2002 dan merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember. Adapun tahap-tahap PKN diuraikan sebagai berikut:

1. Pembekalan

Sebagai tahap awal pelaksanaan magang, mahasiswa harus mengikuti pembekalan tentang program magang

2. penentuan lokasi magang

mahasiswa yang memenuhi persyaratan magang diberi kesempatan untuk memilih sendiri lokasi magang antara lain di BUMN, BUMD dan perusahaan –perusahaan swasta

3. Observasi

Setelah mendapatkan lokasi magang maka dilakukan observasi langsung ke lokasi tempat magang serta menyampaikan proposal dan surat tugas

4. Pelaksanaan

Kegiatan PKN dilaksanakan selama satu bulan dengan membantu secara langsung kegiatan dibagian tata usaha dan bidang akuntansi yang ada hubungannya dengan perpajakan

Waktu pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

Hari	Jam
Senin - kamis	08.00 – 12.00 WIB
Jum'at	08.00 – 11.00 WIB
Sabtu	08. 00 – 12.00 WIB

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus surat ijin PKN - Diterima untuk melaksanakan praktek kerja nyata pada KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember - Perkenalan dengan karyawan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember - Observasi keseluruhan proses kegiatan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember.
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima penjelasan tentang gambaran umum KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dan jenis-jenis pajak yang dipungut - Membantu karyawan dibagian tata usaha.
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh pengarahan dari bagian tata usaha tentang pelaksanaan perpajakan di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember - Melihat SPT masa PPN tahun 2000 dan 2001 - Mencari data untuk keperluan laporan praktek kerja nyata.
Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima penjelasan dari kepala bagian tata usaha tentang pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember.

Keterangan:

Minggu pertama

Diterima untuk melaksanakan PKN di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, kemudian kepala bagian tata usaha memperkenalkan dengan para karyawan KOKAR PTPN XII "Aroma" mulai bagian tata usaha maupun administrasinya.

Pihak pengurus memperkenalkan jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, dapat diketahui bahwa usaha-usaha yang dilakukan berdampak positif dalam perkembangan koperasi tersebut. Khusus di bidang perpajakan diberi pengarahannya mengenai SPT masa PPN tahun 2001, serta melihat langsung lampiran SPT masa PPN tahun 2001

Minggu kedua

Bagian tata usaha memberikan penjelasan mengenai gambaran umum KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dan juga penjelasan tentang jenis-jenis pajak yang ada di koperasi. Adapun pajak yang ada adalah Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 25 dan PPN. Dalam hal PPN KOKAR "Aroma" menggunakan nilai lain sebagai dasar perhitungan pajaknya yang dimulai tahun 2001. Sebelum tahun 2001 Koperasi Aroma menggunakan metode pengkreditan pajak masukan atas perhitungan PPN-nya.

Minggu ketiga

Penulis diberi tugas untuk memperhatikan dan mengoreksi adanya kesalahan di dalam penulisan maupun perhitungan SPT masa PPN PE serta mencari data untuk bahan pembuatan laporan PKN. Penulis menggunakan metode interviw dan observasi pada bagian tata usaha dalam pencarian data.

Minggu keempat

Penulis masih terus berusaha melengkapi data-data yang diperlukan untuk pembuatan laporan PKN dan sesuai dengan judul yang dipilih, data-data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan PPN. Dalam pencarian data penulis dibantu oleh bagian tata usaha dan bagian administrasi.

3.2 Deskripsi Hasil Praktek Kerja Nyata

Sebelum mengetahui bagaimana pelaksanaan perpajakan di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai maka terlebih dahulu kita harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa sebenarnya pajak itu. Menurut soemitro (dalam Mardiasmo, 1995 : 1) pajak adalah:

Iuran dari rakyat kekas negara, berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas, sekiranya sudah ada gambaran untuk melangkah pada pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak tidak langsung, pajak atas konsumsi dalam negeri dan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) apakah ia pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Pemungutan pajak dilakukan secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda.

KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tahun 1989 karena peredaran brutonya dalam satu tahun buku melebihi batasan pengusaha kecil dengan kriteria sesuai dengan UU No.18 tahun 2000 sebagai berikut:

- a) Peredaran bruto barang kena pajak tidak lebih dari Rp 360.000.000
- b) Peredaran bruto jasa kena pajak tidak lebih dari Rp 180.000.000

Jenis usaha yang dijalankan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember tidak semuanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan juga tidak semua penyerahan barang dan jasanya terutang PPN. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- a) Usaha Simpan Pinjam

Jenis usaha simpan pinjam ini termasuk kategori jasa dibidang pelayanan sosial, oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, ditegaskan bahwa jasa dibidang pelayanan sosial tidak dikenakan PPN

b) Usaha perdagangan / pertokoan / waserda

Jenis-jenis barang yang diperdagangkan oleh KOKAR "Aroma" terdiri dari barang-barang sembako, sandang, obat-obatan, produk kecantikan, makanan kecil, alat tulis, dan rokok. Berdasarkan PP No. 144 tahun 2000 semua barang-barang tersebut dikenakan PPN kecuali barang-barang sembako yang sangat diperlukan rakyat banyak seperti beras, jagung, sagu, kedelai dan garam.

c) Untuk usaha lain seperti transportasi, photo copy, jasa wartel, sewa kios dan kursi lipat, pencucian mobil / motor, kios bunga, dan usaha kopi bubuk jatah karyawan. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagaimana diatur dalam PP No.144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

Untuk mengetahui lebih jauh perbandingan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan metode pengkreditan pajak masukan dan nilai lain di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, berikut ini disajikan keterangan-keterangan pelengkap, yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

A) Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (UU No. 18 tahun 2000 pasal 1 ayat (15)).

B) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

a. Instansi Pemerintah

1. kantor bendaharawan negara
2. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah

b. Badan badan tertentu

1. Pertamina
2. Kontraktor bagi hasil dan kontrak karya dibidang pertambangan

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Bank pemerintah dan bank pembangunan daerah (Mardiasmo, 1995 :180).

C) Dasar pengenaan pajak

Besarnya pajak yang terutang, dihitung dari dasar pengenaan pajak (DPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada lima macam dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu:

1. Harga jual
2. Penggantian
3. Nilai impor
4. Nilai ekspor
5. Nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan (Mardiasmo, 1995 :178)

D) Saat Pajak Terutang

Dalam pasal 4 Undang-Undang PPN No 18 tahun 2000 ditetapkan bahwa saat pajak terutang adalah:

- a. pada saat penyerahan BKP
- b. Pada saat impor BKP
- c. Pada saat penyerahan JKP
- d. Pada saat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
- e. Pada saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
- f. Export Barang Kena Pajak.

Adapun penerapan pelaksanaan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatas diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang saat pajak terutang

3.2.1 Mekanisme Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai diKOKAR PTPN XII “Aroma” Jember mengikuti mekanisme Pajak Pertambahan Nilai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No 11 tahun 1984, dan sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 pasal 10 sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara atau bank, melalui kantor pos dan atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan
2. Tata cara pembayaran, penyetoran palak dan pelaporanya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan keputusan menteri keuangan.

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember pada mulanya menggunakan metode pengkreditan pajak masukan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah pajak terutang, untuk mengetahui lebih rinci bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan metode pengkreditan pajak masukan, berikut ini disampaikan keterangan-keterangan pelengkap:

1. PPN Terutang:

PPN terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak. Pengusaha kena pajak hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP dan / atau JKP (pajak keluaran) dengan PPN yang dibayar kepada penjual BKP dan atau Penjual JKP (pajak masukan). Dalam hal PPN yang dibayar oleh PKP (pajak masukan) ternyata lebih besar dari pada PPN yang dipungut (pajak keluaran) maka kelebihan PPN dikompensasikan, sedangkan yang dikembalikan hanyalah kelebihan PPN untuk masa pajak pada akhir tahun buku PKP yang bersangkutan (Tunggal, 1999 : 55).

2. Pajak Keluaran (*output tax*):

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau eksport Barang Kena Pajak (UU No.18 tahun 2000).

3. Pajak Masukan (*input tax*):

Pajak masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan Barang Kena Pajak

dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak (UU No.18 tahun 2000).

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa pengkreditan pajak masukan adalah pajak untuk pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha seperti pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, disrtibusi, pemasaran manajemen. Agar pajak masukan dapat dikreditkan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.

Contoh perhitungan:

Selama bulan Desember 2001, KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember melakukan transaksi penjualan barang berupa kopi bubuk merek "Aroma" sebesar Rp 3.250.000, atas transaksi tersebut terhutang PPN 10 % sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 18 tahun 2000 yang menegaskan bahwa barang hasil tanaman perkebunan yang diserahkan dalam bentuk kemasan termasuk barang kena pajak yang terutang PPN. Pajak yang dipungut oleh KOKAR "Aroma" disebut pajak keluaran (*output tax*), dalam bulan yang sama, KOKAR "Aroma" membeli barang kebutuhan toko berupa produk - produk sabun dan alat-alat kecantikan sebesar Rp 528.000 atas transaksi tersebut KOKAR "Aroma" dipungut PPN sebesar 10 % oleh pengusaha yang melakukan penyerahan barang tersebut. Bagi KOKAR PTPN XII "Aroma" pajak yang dipungut tadi merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan atas pajak keluaran.

Perhitunganya:

a. harga jual	: Rp 3.250.000
PPN (keluaran) 10 % x 3.250.000	: Rp 325.000
Jumlah	: Rp 3.575.000

b. harga jual	: Rp 528.000
PPN masukan 10 % x 528.000	: Rp 52.000
Jumlah	: Rp 580.000

Jumlah Pajak Masukan	: Rp 52.800
Jumlah pajak keluaran	: Rp 325.000
Selisih	: Rp 272.200 (kurang bayar)
(pajak yang terutang)	

Dalam perkembangan selanjutnya KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember tidak lagi menggunakan metode pengkreditan pajak masukan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Mulai bulan Januari tahun 2001 KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak terutang. Ini merupakan salah satu bentuk kebijakan manajemen KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember karena dirasakan penggunaan nilai lain lebih menguntungkan, yaitu pajak yang dibayar lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan. KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah pengusaha yang termasuk dalam kriteria pedagang eceran, adapun tentang pedagang eceran dijelaskan sebagai berikut:

1. berdasarkan pasal 1 ayat (5) PP No. 143 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 pedagang eceran adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut:
 1. Menyerahkan barang kena pajak (BKP) melalui tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir atau dari rumah ke rumah
 2. Menyediakan BKP yang diserahkan ditempat penjualan secara eceran tersebut; dan
 3. Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan, kontrak, atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai dan pembeli pada umumnya datang ketempat penjualan tersebut langsung membawa sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

2. Pengusaha kena pajak pedagang eceran adalah pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Melakukan kegiatan sebagai pedagang eceran
 2. Peredaran brutonya dalam satu tahun buku atau bagian dari tahun buku melebihi batas pengusaha kecil.
3. Pedagang eceran yang perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak adalah pedagang eceran yang telah memenuhi kriteria diatas wajib melaporkan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kepadanya diberi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran BKP tersebut. Dalam hal pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, maka KPP yang bersangkutan dapat menerbitkan keputusan pengukuhan menjadi PKP dan memberi NPPKP secara jabatan
4. Cara menghitung pajak terutang
 1. Berdasarkan pada pasal 9 ayat (1) PP No. 143 tahun 2000 PKP pedagang eceran dapat memilih nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
 2. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) keputusan menteri keuangan No. 642 / KMK 04/ 1994 tanggal 29 Desember 1994, dalam menghitung pajak yang terhutang dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan cara sebagai berikut:
 1. PPN yang terutang atas penyerahan BKP = $10\% \times \text{harga jual BKP}$
 2. PPN yang dibayar oleh pedagang eceran = $10\% \times 20\% \times \text{harga jual seluruh barang dagangan}$
5. Dalam hal PKP kantor pusat pedagang eceran memberitahukan bahwa dalam menghitung pajaknya tidak memilih nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak maka keputusan tersebut berlaku juga bagi seluruh PKP cabang dan / atau tempat usahanya. PKP cabang dan / atau tempat usahanya wajib memberitahukan ke KPP setempat dengan dilampiri photo copy tanda terima pemberitahuan tidak memilih nilai lain dari PKP kantor pusat pedagang eceran tersebut.

Dalam hal pedagang eceran disamping melakukan perdagangan eceran juga melakukan kegiatan lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut sesuai dengan keputusan direktur jendral pajak No. KEP -12 / PJ/ 1995 tanggal 15 Februari 1995:

1. Apabila jumlah peredarannya yang berasal dari kegiatan lain lebih dari 50 % dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa maka PKP yang bersangkutan wajib menggunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195
2. Sebaliknya apabila jumlah peredaran yang berasal dari kegiatan lain tidak melebihi dari 50 % dari seluruh jumlah peredaran barang dan jasa, maka PKP wajib menggunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195 PE, yaitu SPT masa PPN bagi PKP pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai DPP

(karena KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya mulai januari 2001 maka penulis mengambil data tahun 2000 dan 2001 untuk dijadikan contoh perhitungan)
contoh:

KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah pengusaha kena pajak pedagang eceran. jumlah peredaran bruto dari masa pajak Januari sampai dengan Desember 2000 dirinci sebagai berikut:

- perdagangan eceran	Rp 5.646.849.165,-
- usaha simpan pinjam	Rp 22.229.365,-
- usaha transportasi	Rp 1.539.739.072,-
- usaha photo copy	Rp 1.173.350,-
- usaha persewaan kursi	Rp 2.511.850,-
- usaha persewaan kios	Rp 2.832.170,-
- usaha kopi bubuk jatah	Rp 5.760.966,-
- usaha pencucian mobil dan motor	Rp 876.969,-
jumlah peredaran bruto	Rp 7.221.075.938,-

Dari data KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember diatas diketahui bahwa jumlah peredaran bruto sebesar Rp 7.221.095.938,- yang berarti KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember termasuk kategori pengusaha kena pajak. Jumlah

penyerahan selain dari usaha perdagangan diketahui sebesar Rp 1.574.246.773,- yang berarti penyerahan dari pedagang eceran adalah:

$$\frac{\text{Rp } 5.646.849.164}{\text{Rp } 7.221.095.938} \times 100\% = 78,19\%$$

Karena jumlah penyerahan yang berasal dari perdagangan eceran >50 % dari seluruh nilai kontrak, maka sesuai dengan ketentuan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember diperkenankan untuk memilih menggunakan nilai lain sebagai DPP. Dan wajib menggunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195.

Sebagai perbandingan berikut ini adalah jumlah peredaran bruto dari masa pajak Januari sampai dengan Desember 2001, yang dirinci sebagai berikut:

- perdagangan eceran	Rp 371.081.022,-
- usaha simpan pinjam	Rp 53.853.300,-
- usaha transportasi	Rp 53.012.150,-
- usaha photo copy	Rp 12.198.625,-
- usaha persewaan kursi	Rp 12.198.600,-
- usaha persewaan kios	Rp 5.325.000,-
- usaha kopi bubuk jatah	Rp 2.471.585,-
- usaha pencucian mobil dan motor	Rp 378.174.758,-
jumlah peredaran bruto	Rp 897.315.040,-

Dari data KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember diatas diketahui bahwa jumlah peredaran bruto sebesar Rp 897.315.040,- yang berarti KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember termasuk kategori pengusaha kena pajak. Jumlah penyerahan selain dari usaha perdagangan diketahui sebesar Rp 210.021.000,- yang berarti: penyerahan dari pedagang eceran adalah:

$$\frac{\text{Rp } 371.081.022}{\text{Rp } 897.315.040} \times 100\% = 41,35\%$$

Karena jumlah penyerahan yang berasal dari perdagangan eceran <50 % dari seluruh nilai kontrak, maka sesuai dengan ketentuan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember diperkenankan untuk memilih menggunakan nilai lain sebagai DPP. Dan wajib menggunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195 PE yaitu SPT masa PPN bagi PKP pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Data diatas dapat diketahui mulai tahun 2001 KOKAR PTPN XII "Aroma" jember menggunakan SPT masa PPN bentuk formulir 1195 PE.

Setelah memperhatikan pola mekanisme pengaturan pengenaan PPN atas penyerahan barang kena pajak dan / atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh KOKAR PTPN "Aroma" Jember diatas, dimana pada mulanya koperasi menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebagai DPP. Tetapi mulai bulan januari tahun 2001, kebijakan manajemen KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajaknya. Perubahan ini memberi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk membandingkan kedua metode tersebut dan apakah kebijakan yang diambil oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember sudah tepat atau tidak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember berikut disajikan analisa perbandingan kedua data tersebut:

Tabel I.

Jumlah Penyerahan BKP dan / JKP Tahun 2001

Masa (Rp)	Penyerahan BKP dan / JKP (Rp)	Pajak masukan (Rp)
Januari	19.9997.225	206.867
Februari	19.985.000	24.708
Maret	16.958.000	44.836
April	23.271.315	228.156
Mei	28.993.350	123.800,82
Juni	33.748.325	69.260
Juli	32.835.000	43.990
Agustus	33.748.000	83.514
September	75.275.000	69.251
Oktober	75.275.500	403.506
Nopember	70.845.518	175.006
Desember	39.327.168	19.370

Sumber: data KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember.

Tabel II.

Jumlah Perbandingan PPN yang Lebih/kurang Bayar Tahun 2001 dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Sebagai DPP dan Menggunakan Nilai Lain Sebagai DPP

Masa	Penyerahan BKP/JKP (Rp)	Pajak keluaran (10%x(2)) (Rp)	Pajak masukan (Rp)	PPN kurang atau lebih bayar (3-4) (Rp)	PPN yang harus dibayar (2%x(2)) (Rp)
1	2	3	4	5	6
Jan	19.997.225	1.999.722	206.867	1.792.855	400.000
Feb	19.985.000	1.998.500	24.768	1.973.732	399.700
Mar	16.958.000	1.695.800	44.836	1.650.964	339.160
Apr	23.271.315	2.327.131	228.156	2.098.975	465.426
Mei	28.993.350	2.899.335	123.800	2.575.535	579.867
Juni	33.748.325	3.374.832	69.260	3.305.572	674.967
Juli	32.835.000	3.283.500	43.990	3.239.510	656.710
Agust	33.748.000	3.374.800	83.514	3.291.286	674.800
Sept	75.275.000	7.527.500	69.251	7.458.249	1.505.500
Okto	75.275.000	7.527.500	403.506	7.123.994	1.505.500
Nov	70.845.515	7.084.551	175.006	6.909.545	1.416.910
Des	39.327.168	3.932.716	19.370	3.913.346	786.543
	470.259.398	47.025.887	1.492.324	45.533.563	9.405.083

Sumber data: data tabel 1 diolah.

Perhitungan PPN dengan menggunakan nilai lain dari data diatas dapat diketahui bahwa mulai bulan Januari sampai dengan Desember tidak terdapat kelebihan pembayaran, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar adalah sesuai dengan total besarnya pajak tiap bulannya, yaitu sebesar Rp 9.405.083, hal ini

dikarenakan PPN sebesar 2 % x nilai penyerahan barang dagangan dalam tabel II sudah merupakan hasil perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan. Karena itu pajak masukan yang telah dibayar saat penyerahan BKP atau perolehan JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dagangan eceran tersebut tidak dapat dikreditkan, berbeda dengan pedoman pengkreditan pajak masukan.

Perhitungan PPN dengan menggunakan pengkreditan pajak masukan dari data diatas dapat diketahui bahwa mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tidak pernah terjadi kelebihan pembayaran pajak, sehingga total jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan total besarnya pajak tiap bulan. Mulai bulan Januari sampai dengan Desember total pajak yang harus dibayar adalah jumlah pajak keluaran dikurangi jumlah pajak masukan yaitu sebesar Rp 45.533.563.

Data-data diatas dapat diketahui bahwa keputusan KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember untuk memilih menggunakan lain sebagai dasar perhitungan pajaknya sudah tepat, karena jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil. Dapat diketahui juga jumlah penghematan biaya yang harus dibayar jika KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp 36.128.480.

3.2.2 Penyetoran

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam dengan Undang-Undang No.9 tahun 1994 telah diubah lagi dengan Undang- Undang No.16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka mekanisme penyetoran pajak terutang yang dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah sebagai berikut:

1. pengusaha kena pajak KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember membayar PPN terutang di bank persepsi / kantor pos dan giro dengan memasukkan SSP
2. wajib pajak PKP menerima kembali SSP lembar kesatu dan ketiga serta melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak setempat, SSP lembar ketiga dilampirkan pada SPT masa

3. SSP lembar kedua akan dikirim oleh penerima pembayaran ke KPKN. Sedangkan SSP lembar keempat sebagai arsip penerimaan pembayaran, setelah dibubuhi cash register oleh KPKN. SSP lembar kedua tersebut dikirim kepada seksi penerimaan dan keberatan.
4. SSP lembar kedua yang telah diterima seksi penerimaan dan keberatan diolah dan selanjutnya dikirimkan keseksi masing-masing.

3.2.3 Pelaporan

Kewajiban perpajakan lain yang harus dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember, selain melakukan pemungutan pajak serta menyetorkan ke kas negara juga melaksanakan kewajiban pelaporan, kewajiban pelaporan ini diwujudkan dalam bentuk memasukkan SPT masa PPN, berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 huruf (g), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang nomor 16 tahun 2000 (pasal 2 ayat (2)).Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak (pasal 3 ayat (3) UU No. 16 tahun 2000). Mekanisme penyelesaian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember adalah sebagai berikut:

1. Mengambil blangko SPT ke kantor pelayanan pajak (KPP)
2. Mengisi formulir SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
3. Menyerahkan kembali SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan meminta kembali penerimaan yang tertinggal.

3.3 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

3.3.1 Perubahan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember

Pemungutan pajak terutang di KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember pada mulanya menggunakan metode pengkreditan pajak masukan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang terutang tetapi, pada perkembangan selanjutnya yaitu mulai Januari 2001 KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember memilih menggunakan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak tertang ini sesuai dengan pasal 9 ayat (1) PP No. 143 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 bahwa Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dalam menghitung pajak yang terutang dapat memilih nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perhitungan pajak terutang di KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember berikut disampaikan keterangan pelengkap:

1. Beberapa alasan yang menyebabkan KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak terutang adalah sebagai berikut:
 1. Menurut kebijaksanaan manajemen KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember menggunakan nilai lain lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan pengkreditan pajak masukan dilihat dari jumlah pajak yang dibayar
 2. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh KPP Jember untuk masa pajak tahun 2000, untuk KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember.
2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menggunakan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak maka PKP yang bersangkutan wajib memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan dilampiri surat pemberitahuan memilih nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
3. Perhitungan PPN
Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember ke kas negara adalah ditetapkan 2 % (dua persen) dari

seluruh nilai penyerahan barang dagangan dan jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan antara pajak keluaran dan pajak masukan, sehingga pajak masukan yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya tidak dapat dikreditkan lagi.

3.3.2 Kewajiban Perpajakan Yang Harus Dilaksanakan Oleh Koperasi

“Aroma”


kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember dalam bidang perpajakan yaitu sesuai dengan UU PPN dan PPn BM 1984, sebagaimana diubah dengan UU nomor 18 tahun 2000 yaitu:


1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak
2. Memungut pajak pertambahan nilai yang terhutang (pasal 3A ayat (1))
3. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan BKP / JKP (pasal 13 ayat (1))
4. Membuat nota retur atas pengembalian BKP
5. Menyetor PPN yang terhutang (pasal 3A ayat (1))
6. Melaporkan PPN yang terhutang (pasal 3A ayat (1)).

Semua poin diatas sudah dilaksanakan oleh KOKAR PTPTN XII “AROMA” Jember walaupun belum sepenuhnya dapat dikatakan baik terutama pada poin (2) karena dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), KOKAR PTPTN XII “AROMA” Jember kadang-kadang tidak memasukkan PPN yang seharusnya terhutang didalam harga. Tetapi KOKAR PTPTN XII “AROMA” Jember mempunyai alasan tersendiri dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagian besar pelanggan koperasi adalah anggota koperasi sendiri, sehingga apabila didalam harga dicantumkan unsur PPN maka harga BKP/JKP pun semakin tinggi dan hal ini sangat memberatkan

anggota koperasi. Hal ini apabila dipandang dari segi perpajakan, tetap dianggap tidak benar karena merugikan negara, sehingga kepada KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember sebagai pemungut pajak tetap diberikan sanksi sesuai dengan peraturan. Pada poin 1,3,4,5 dan 6 sudah dilaksanakan dengan baik oleh KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan administrasi perpajakan di KOKAR PTPN XII “Aroma” Jember juga belum sepenuhnya berjalan baik, ini terbukti dengan belum adanya karyawan yang betul-betul ahli dalam bidang perpajakan, sehingga penulis terkadang merasa kesulitan untuk mendapatkan penjelasan sehubungan dengan data-data yang diperlukan guna penulisan laporan ini.





IV. PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan judul PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG MENGGUNAKAN METODE PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII AROMA JEMBER. Sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Ahli Madya (AM.d) perpajakan pada program studi D III Perpajakan FISIP Universitas Jember.

Laporan ini disusun penulis setelah penulis melaksanakan program kegiatan Praktek Kerja Nyata di KOKAR PTPN XII "Aroma" Jember selama satu bulan dan mengacu pada literatur yang ada. Dalam penulisan laporan ini penulis menyadari masih jauh dari sempurna walaupun usaha untuk kesempurnaan sudah dilakukan maksimal oleh penulis untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Harapan penulis mudah-mudahan laporan ini dapat berguna bagi diri sendiri dan juga pihak-pihak yang nantinya mungkin membutuhkan laporan tugas akhir ini baik sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijaksanaan maupun sebagai literatur.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1994. *Mencari jalan keluar dualisme penyelesaian konflik perpajakan*, CFMS.

Mardiasmo, 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta, penerbit Andi.

Tunggal, Hadi Setia, 1999. *Tanya Jawab Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta. Harvarindo

....., 2001. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000*, Jakarta, Harvarindo.

Waluyo, 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

Departemen Koperasi, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian*. Indonesia.

Direktorat jendral pajak, 2000. *Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan* . Jakarta.

..... 2000. *Undang-undang nomor 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah*. Jombang. Cv Lintas Media

Presiden Republik Indonesia, 2000. *Peraturan pemerintah nomor 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai*, Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 597 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Reni Widyawati	99- 1068
2.	Dwi Utami	99- 1100
3.	Indaryani	99- 1148

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Koperasi Karyawan PIPN. XII "AROMA" Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2002 s/d 4 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Februari 2002



H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



KOPERASI KARYAWAN PTPN. XII "AROMA"
(KOKAR "AROMA")

BADAN HUKUM NO. : 5186/BH/II/82, TANGGAL 10 MARET 1982
Jalan Gajah Mada 249, Telp.0331 - 482818, Fax. 0331 - 422241
JEMBER (JAWA TIMUR)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : KA.XII/12/Sket/04/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H. Moh. Soepeno
J a b a t a n : Manager Kokar PTPN.XII " Aroma "

menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Dwi Utami
N . I . M . : 99 - 1100
Jurusan/Prog. Studi : Perpajakan - Diploma III FISIP
Sekolah / Univ. : Universitas Negeri Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kokar PTPN.XII " Aroma " sejak tanggal 04 Maret 2002 sampai dengan tanggal 04 April 2002 dengan hasil/prestasi : *baik*.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Jember, 04 April 2002

KOKAR PTPN.XII " AROMA " w

H. MOH. SOEPENO
Manager



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Buani Tegal Boto Jember Telp. (0331) 335586-331342,
 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisipunej @ jember. wasantara net.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN / PARIWISATA**


Nama Mahasiswa : DWI UTAMI
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101100
 Alamat Mahasiswa : Jl. KALIMANTAN II/B No. 41 Jember
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : DIIP PERPAJAKAN
 Judul Laporan Akhir : PERBANDINGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHUTANG
 ANTARA METODE PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
 DENGAN NILAI LAIN DI KOKAR PTPN XII "AROMA" JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs. A. Toha, MSi

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb/Ass.
1	Rabu 21/4 2002		konsultasi bab I, II	
2	Rabu 2/5 2002		konsultasi bab III, IV	
3	Jum'at 16/5 2002		konsultasi bab III, IV	
4	Selasa 22/5 2002		konsultasi bab IV	
5	Jum'at 24/5 2000		ACC	

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI
KOKAR PTPN. XII. "AROMA" JEMBER.



Sumber data : Kokar PTPN. XII "Aroma" Jember



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
 JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
 (SSP)

LEMBAR 5

Untuk Arsip Wajib Pungut
 atau pihak lain

NPWP : 01235.722.4-626.000													
<i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
NAMA WP : KOKAR PTPA XII "AKOMA"													
ALAMAT : Jln. GAJAH MATA NO. 249 JEMBER													
MAP/Kode Jenis Pajak : 0121	Kode Jenis Setoran : 100												
Uraian Pembayaran : Pajak Pertambahan Nilai													
Masa Pajak											Tahun : 2001		
n	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Dek	<i>Disi tahun terutangnya pajak</i>	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : / / / / /													
<i>Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKRT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp 786.543.-						Terbilang : Tujuh ratus Delapan puluh tiga ribu Lima ratus Empat puluh tiga Rupiah							
<i>Disi dengan rupiah penuh</i>													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran tanggal 01/ Jan 2002 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) CACANG JEMBER ALUN - ALUN						Wajib Pajak / Penyctor Jember : 01 Januari 2002 Cup dan tanda tangan H. MOCH. SOEPHRO							
Nama Jelas : I. G. ADIANGKASA						Nama Jelas : H. MOCH. SOEPHRO							
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Disi sesuai buku petunjuk pengisian



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Yang Menggunakan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Masa Pajak Desember 2001
 Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

FORMULIR

1195 PE

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK
- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP : 1 2 3 5 7 2 2 1 6 2 6 0 0 0
2. NPPKP : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 1 8 9 Tanggal 2 1 0 1 8 9
3. Nama PKP : KOKAR PTN XII "AROMA" Kode Cabang :
4. Alamat : JLN. GAJAH MADA NO.249 JR Kode Pos
5. Nomor Telepon : (0331)-482818
6. Merek Usaha : KOPERASI KARYAWAN
7. Ijin Sentralisasi : No. -- Tanggal
8. Jenis Usaha : SERBA USAHA KLU

Perubahan Identitas :
 Nama Baru
 Alamat Baru
 No. Telepon Baru

B. PENYERAHAN BARANG DAGANGAN	KODE KLOM	PEMPE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. Penyerahan seluruhnya	B.1		39.327.168.-	470.251.204.-
2. Dikurangi Retur Penjualan	B.2		-	-
3. Jumlah (1 - 2)	B.3		39.327.168.-	470.251.204.-

C. PPN YANG HARUS DIBAYAR	KODE KLOM	PEMPE TULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1. PPN Yang Harus Dibayar	C.1		786.543.-	9.405.025.-
2. Dikurangi PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN				
2.1. SSP telah diterima (terlampir)	C.2.1		-	-
2.2. SSP belum diterima	C.2.2		-	-
3. Kompensasi kelebihan pembayaran PPN bulan lalu	C.3		-	-
4. PPN Yang Kurang/Lebih dibayar :				
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.1 - C.2.1 - C.2.2 - C.3)	C.4.1		786.543.-	
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (C.2.1 + C.2.2 + C.3 - C1) (untuk dikompensasikan dengan PPN yang harus dibayar dalam Masa Pajak berikutnya)	C.4.2		-	
Jumlah pada Kode C.4.1 telah dilunasi tanggal				

D. PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)	KODE KLOM	PEMPE TULAN (P)		
Hasil Pembetulan :				
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	D.1		-	
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (untuk dikompensasikan dengan PPN yang harus dibayar dalam Masa Pajak berikutnya)	D.2		-	
Jumlah pada Kode D.1 telah dilunasi tanggal				

E. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	PPN
1. Kegiatan Membangun Sendiri		
1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp. -	
1.2. PPN yang terutang : 100% X Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		Rp. -
Jumlah pada Kode E.1.2. telah dilunasi tanggal		
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	Rp. -	Rp. -
Jumlah pada Kode E.2 telah dilunasi tanggal		



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PPN YANG HARUS DIBAYAR

Desember 2001

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke:

FORMULIR

1195 PE-1

NAMA P.K.P. : KOKAR PTN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6 0 0 0
 N.N.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

No.	Nama Pembeli	N.P.W.P.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN Yang Harus Dibayar (2% x DPP) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
I	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana, Termasuk Penyerahan Bukan Barang Kena Pajak dan Bukan Jasa Kena Pajak				39.327.168	786.543.-
II.	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 PE-2)					
III.	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
IV.	Retur penjualan (angka pada kolom 6 pindahkan ke Formulir 1195 PE Kode B.2)				39.327.168.-	786.543.-
JUMLAH (angka pada kolom 6 pindahkan ke Formulir 1195 PE Kode B.3 dan angka pada kolom 7 pindahkan ke Formulir 1195 PE Kode C.1)					-	-

Jember, tgl. 07 Januari 2002

KOKAR PTN XII "AROMA"

Tanda tangan :

Nama Jelas :



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
DAFTAR PPN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT PPN

Masa Pajak Desember 2001
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

**FORMULIR
1195 PE-2**

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA" N.P.W.P. : 7 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6 00
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 7 0 4 8 9

No.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktur Pajak		Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Rupiah)	PPN Yang Dipungut oleh Pemungut PPN (Rupiah)	SSP Diterima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
			W 1 h 1 1				
Jumlah (angka pada kolom 6 pindahkan ke Formulir 1195 PE-1 Nomor Urut II kolom 6)						-	-

REKAPITULASI PPN yang Dipungut oleh Pemungut PPN (kolom 7) :

- Jumlah PPN yang SSP-nya telah diterima (pindahkan ke Formulir 1195 PE kode C.2.1) Rp.
- Jumlah PPN yang SSP-nya belum diterima (pindahkan ke Formulir 1195 PE kode C.2.2) Rp.
- JUMLAH** Rp.

Jember, tgl. 07 Januari 2002

KOKAR PTPN XII "AROMA"

Tanda tangan :
Nama Jelas :



Desember 2000

1195

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke-

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKITIK - BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH



Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP	: 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6	Kode Cabang	: <input type="text"/>
2. NPPKP	: 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9	Tanggal	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. Nama PKP	: KOKAR FTPN XII "AROMA"	Perubahan Identitas :	<input type="checkbox"/> Nama Baru
4. Alamat	: Jl. Gajah Mada No. 249-Jb		<input type="checkbox"/> Alamat Baru
5. Nomor Telepon	: 482818	Kode Pos	<input type="text"/>
6. Merek Usaha	: Koperasi Keryawan		<input type="checkbox"/> No. Telepon Baru
7. Ijin Sentralisasi	: No. --	Tanggal	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
8. Jenis Usaha	: Simpan Pinjem/Perdagangan KLU		<input type="checkbox"/> Jenis Usaha

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMBELULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Penyerahan yang Terutang PPN :				
1.1.	Ekspor :				
1.1.1.	Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
1.1.2.	Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
1.2.	Penyerahan yang PPN-nya :				
1.2.1.	Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
1.2.2.	Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
1.3.	Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
1.3.1.	Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	-
1.3.2.	Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		800.300,-	26.391.000,-
1.3.3.	Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
1.3.4.	Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		800.300,-	26.391.000,-
1.3.5.	Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
1.3.6.	Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
1.4.	Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		800.300,-	26.391.000,-
2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
2.1.	Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
2.2.	Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
2.3.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		800.300,-	26.391.000,-

C.	PAJAK KELUARAN	KODU KEGIATAN (P)	PAJAK PERHITUNGAN NILAI (Rupiah)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini
1.	Pajak Keluaran :			
1.1.	Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1	80.030.-	2.639.100.-
1.2.	Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2	-	-
1.3.	Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3	80.030.-	2.639.100.-
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2	-	-
3.	Jumlah (1.3-2)	C.3	80.030.-	2.639.100.-
4.	Dikurangi :			
4.1.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :			
4.1.1	SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1	-	-
4.1.2	SSP belum diterima	C.4.1.2	-	-
4.2.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2	-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5	80.030.-	2.639.100.-
D.	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN:			
1.	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :			
1.1.	Pajak Masukan Impor	D.1.1	-	-
1.2.	Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2	34.131.-	2.627.629.-
1.3.	Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :			
1.3.1.	PPN Impor	D.1.3.1	-	-
1.3.2.	PPN Dalam Negeri	D.1.3.2	-	-
1.4.	Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4	-	-
1.5.	Lain-lain	D.1.5	-	-
1.6.	Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6	34.131.-	2.627.629.-
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	D.2	-	-
3.	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3	49.912.-	-
4.	Dikurangi :			
4.1.	Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1	-	-
4.2.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditanggguhkan/Dibebaskan	D.4.2	-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5	84.043.-	-
E.	PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR			
1.	<input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1	-	-
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2	4.013.-	-
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal			
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN			
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)			
	Hasil Pembetulan			
1.	<input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1	-	-
2.	<input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2	-	-
	Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal			

KOMPENSASI/PENGEMBALIAN (RESTITUSI)						
Kelebihan PPN tersebut pada :						
<input type="checkbox"/> Kode E.2 <input type="checkbox"/> Kode G.2. (untuk pembetulan)						
Dihinta untuk :						
<input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya :						Rp. _____
<input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)						Rp. 4.023.-
4.1. <input type="checkbox"/> Dokumen dilampirkan 1.2. <input type="checkbox"/> Dokumen diserahkan Pengembalian (Restitusi) disebabkan 1.3. <input type="checkbox"/> Ekspor PKP 1.4. <input type="checkbox"/> Penyerahan kepada Pemungut PPN 4.5. <input type="checkbox"/> Lain-lain						
5. Pengembalian (restitusi) yang diterima PKP Eksportir atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)						
	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
	Rp.	Rp. -	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN						
				DASAR PENGENAAN PAJAK		PPN
1. Kegiatan Membangun Sendiri 1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40% x jumlah biaya yang dibelikan 1.2. PPN yang terutang : 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)				Rp.		Rp.
Jumlah pada kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal						
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjualbelikan				Rp.		Rp.
Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal						
J. LAMPIRAN						
1. <input type="checkbox"/> Formulir 1195 A1; <input type="checkbox"/> 1195 A2; <input type="checkbox"/> 1195 A3 2. <input type="checkbox"/> Formulir 1191 B1; <input type="checkbox"/> 1195 B2; <input type="checkbox"/> 1195 B3; <input type="checkbox"/> 1195 B4 3. <input type="checkbox"/> Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP yang Terpolong Mewah) 4. <input type="checkbox"/> Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DIP tersebut pada kode B.1.2 5. <input type="checkbox"/> Faktur Pajak tentang PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DIP tersebut pada Kode B.1.2. 6. <input type="checkbox"/> Dokumen tersebut pada Kode H.4.1 sebanyak lembar 7. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2. 8. <input type="checkbox"/> Lembar ke-3 SSP tersebut pada <input type="checkbox"/> Kode C.1.1.1; <input type="checkbox"/> Kode C.1.2; <input type="checkbox"/> Kode D.1.1; <input type="checkbox"/> Kode D.1.3.1; <input type="checkbox"/> Kode D.1.3.2 <input type="checkbox"/> Kode E.1; <input type="checkbox"/> Kode G.1; <input type="checkbox"/> Kode I.1.2 dan <input type="checkbox"/> Kode I.2 9. <input type="checkbox"/> Lembar Ke-3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan-bulan yang lalu Sebanyak lembar = Rp. _____ 10. <input type="checkbox"/> Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1 11. <input type="checkbox"/>						
K. PERNYATAAN						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.						
PERHATIAN : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.				Jember, tgl. 16 Januari 2001 KOKAR PPN XII "AROMA"  Tanda tangan:  Nama Jelas: H. MOH. SOEPENO Cap Perusahaan (jika ada) : <i>Manajer</i>		
1. <input type="checkbox"/> PKP 2. <input type="checkbox"/> Kuasa						
L. DIISI OLEH DINAS						
	Diterima	Disurat	Diedit	Dirakam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap
1. <input type="checkbox"/> Tepat waktu 2. <input type="checkbox"/>						



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

FORMULIR

Masa Pajak Desember 2000
 Pembetulan Masa Pajak Ke:

1195 A1

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P. :

1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6

N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9

Tgl. Pengukuhan PKP :

2 1 0 4 8 9

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
I	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				80.030.-	
II	Pemungut PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)					
III	Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1.						
2.						
3.						
dst						
J U M L A H (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)						

REKAPITULASI :

1. Faktur Pajak Sederhana	: Rp. 80.030.-	PPn BM	: Rp. -
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	: Rp. -		: Rp. -
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	: Rp. -		: Rp. -
4. Jumlah PPN (pindahan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPn BM (pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	: Rp. 80.030.-		: Rp. -
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPn BM pindahan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	: Rp. -		: Rp. -
6. Jumlah (PPN pindahan ke Formulir 1195 Kode C.3)	: Rp. 80.030.-		: Rp. -

Jember, tgl. 16 Januari 2001
KOKAR PTPN XII "AROMA"



H. MOH. SOEPENO

Manager

Tanda tangan :

Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

FORMULIR

1195 A2

Masa Pajak Desember 2001

Pembedulan Masa Pajak Ke.....

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 7 0 4 8 9

NO.	Nama Pembeli BKP Penerima JKP	N.P.W.P.	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Dibebaskan/DTP						
II	Faktur Pajak Standar						
1.							
2.							
3.							
dst							
JUMLAH :					-	-	

REKAPITULASI :	PPN	PPn BM
1. Tidak dipungut/Ditunda/ Ditangguhkan	: Rp.-	Rp.-
2. Dibebaskan/DTP	: Rp.-	Rp.-
	+	+
3. Jumlah PPN/PPn BM	: Rp.-	Rp.-
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/ PPn BM-nya Tidak dipungut/ Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/DTP	: Rp.-	Rp.-
5. Jumlah	: Rp.-	Rp.-

Jember, tgl. 16 Januari 2001

KOKAR PTPN XII "AROMA"



H. MOH. SOEPENO

Manager

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah.
**) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.
KP. PPN 1.1.2-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM
KEPADA PEMUNGUT PPN
Desember 2001

FORMULIR

1195 A3

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke:

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P.	Faktor Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Janggal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			N I H I I				
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)						-	-

Jember, 16 Januari 2001

KOKAR PTPN XII "AROMA"

REKAPITULASI :

- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1)
- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)
- J U M L A H

PPN	PPn BM
Rp.	Rp.
-	-
Rp. +	Rp. +
-	-
Rp.	Rp.



[Signature]

H. MOH. SOEPENO
Manager
Tanda tangan
Nama Jelas

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tersebut Mewah.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I

DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

Masa Pajak Desember 2001
 Pembetulan Masa Pajak Ke

FORMULIR

1195 B1

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak (PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM					
1	PT. MARGA NJ	13735303004	AWC.004	08.12.00	14.233.-	
2	PT. MARGA NJ	13735303004	DADWC.004 0383092	08.12.00	6.948.-	
3	PT. ERSEVAL	13425723623	CYK3K.023	02.12.00	12.950.-	
Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					34.131.-	
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)					-	
III	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :					
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp.					-
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp.					-
JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					-	

REKAPITULASI :

A. Angka I dan II

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.)
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 BM kode D.1.2.)
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1)
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.)
- Jumlah Pajak Masukan
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.)
- Lain-lain
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp.
Rp. 34.131.-
Rp.
Rp.
Rp. 34.131.-
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 34.131.-

Jember, tgl. 16 Januari 2001
KOKAR PTPN XII "AROMA"



H. MOH. SOEPENO
Manajer

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

- *) Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama

KR. PPN 1.1.4-95



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPN
YANG MEMPEROLEH PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

Masa Pajak
 Pembayaran Masa Pajak Ke

Desember 2000

1195 B2

NAMA P.K.P. : KOKAR PTPN XII "AROMA"

N.P.W.P.

: 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6

N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3

0 4 8 9

Tgl. Pengukuran PKP :

2 1 0 4 8 9

NO	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi Devisa/Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak (PIUD) + SSP/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak/ Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
			N I H I L			
J U M L A H (pindahkan kolom (6), ke Formulir 1195 kode D.4.1)					-	-

Jember, 16 Januari 2000
KOKAR PTPN XII "AROMA"



[Signature]

Tanda Tangan: MOH. SOEPENO
Nama Jelas: Manager



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN-III
HASIL PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN (PM) YANG TELAH
DIKREDITKAN/TIDAK DIPUNGUT/DITANGGUHKAN/DIBEBAHKAN

FORMULIR

1195 B3*)

Tahun Buku (bulan s.d bulan)

Pembetulan Ke-.....

NAMA P.K.P. KOKAR PTPN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN KEMBALI PM		
		KELAS KEMUS	UNSUR-UNSUR (Rupiah)	HASIL (Rupiah)
1	2	3	4	5
1.	Penggunaan BKP/JKP secara bersama sama untuk kegiatan usaha yang atas penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)			
	a. Untuk bukan Barang Modal :			
	1. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2 + B.2.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	X	-	
	2. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3 kolom "s.d Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku)	Y	-	
	3. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM	-	
	4. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan X - x PM = Y			
	b. Untuk Barang Modal :			
	1. Jenis Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan <input type="checkbox"/> Barang Modal Lainnya			
	2. Masa Manfaat Barang Modal : <input type="checkbox"/> Bangunan : 10 Tahun Barang Modal Lainnya <input type="checkbox"/> 5 Tahun	T		
	3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN, termasuk penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) (penjumlahan Kode B.1.2.2. + B.2.3 kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	X	-	
	4. Jumlah Penyerahan (dari Kode B.3. kolom "s.d. Bulan ini" Formulir 1195 Masa Pajak akhir Tahun Buku).	Y	-	
	5. Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditangguhkan/Dibebaskan	PM	-	
	6. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Ditangguhkan/Dibebaskan X PM - x = Y T			
c.	Jumlah (a.4 + b.6)			



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN IV
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B4

Masa Pajak
 Pembetulan Masa Pajak Ke-.....

NAMA P.K.P. : KOKAR PTN XII "AROMA" N.P.W.P. : 1 2 3 5 7 2 2 4 6 2 6
N.P.P.K.P. : 6 2 6 0 0 7 5 3 0 4 8 9 Tgl. Pengukuhan PKP : 2 1 0 4 8 9

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP/Bank Devisa/ Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Lampiran Pajak (PIUD + SPP)-SSP		IPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Buat/Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Faktur Pajak Sederhana					
II.	Faktur Pajak Standar					
1.						
2.						
3.						
dst						
			N I H I L			
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 huruf F)					-	

CATATAN :

*) Diisi "Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP"
bila Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak
Masukan atas impor atau perolehan BKP/JKP yang PPN-nya tidak
dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP.

Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
PM karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto, Formulir 1195 B.4 ini diisi dengan strip (-) atau NIHIL.

Jember, 16 Januari 2001

KOKAR PTN XII "AROMA"



H. MOH. SOEPENO

Tanda Tangan
Nama Jelas

No. Faktur Penjualan/ Kontrak/Order : M/12.0076/JBR FAKTUR PAJAK STANDBY FAKTUR PENJUALAN Nomor Seri : DADWC-004-0383093

PENGUSAHA KENA PAJAK :

Nama : P.T. MARGA NUSANTARA JAYA
 Alamat : Jl. Pulokembang Kav. II-E No. 9 Kawasan Industri Pulogadung - Cakung, Jakarta Timur.
 Telepon : (021) 4603146 (Hunting)
 N.P.W.P. : 1 3 7 3 5 3 0 3 0 0 4
 No. Pengukuhan PKP : 1.373.530.3-004 Tanggal : 28 Juli 1992.

No. Nota Pesanan : 499863
 RYN / Wiraniaga : 00/1156/B
 Tanggal Faktur : 08-12-2000
 Jatuh Tempo : C4

Tanggal Penyerahan/Penerimaan : 08-12-2000

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :

Nama : AROMA, MM
 Alamat : JL. GAJAH MADA NO.249 JEMBER
 N.P.W.P. : 1.235.722.4-626

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	CHOCO MANIA 105 GIFT PACK /3	12	8.760,00	105.120
2	SNIPS SNAPS SANDWICH 165 GIFT	6	9.240,00	55.440

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	160.560
Dikurangi potongan harga	18.233
Dikurangi uang muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	142.327
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	14.233
Jumlah Seluruh	156.560

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jakarta, tgl. 08-12-..... 20.... 00

P.T. MARGA NUSANTARA JAYA

(Y. Sonny Wijayanto)
 Staf Keuangan

*) Coret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	800.300,-	26.391.000,-

No. Faktur Penjualan/
Kontra Order

0712.0075/368

FAKTUR PAJAK STANDBY
FAKTUR PENJUALAN

Nomor Seri

DADWC-004-0383092

PEMUSYAH KENA PAJAK :

Nama : P.T. MARGA NUSANTARA JAYA
 Alamat : Jl. Pulokambing Kav. II-E No. 9 Kawasan Industri Pulogadung - Cakung, Jakarta Timur.
 Telepon : (021) 4603146 (Hunting)
 N.P.W.P. : 1 3 7 3 5 3 0 3 0 0 4
 No. Pengukuhan PKP : 1.373.530.3-004
 Tanggal Penyerahan/Pembayaran : 08-12-2000
 Tanggal : 28 Juli 1992.

No. Nota Pesanan : 499862
 RYN / Wiraniaga : 00/1156/B
 Tanggal Faktur : 08-12-2000
 Jatuh Tempo : C4

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :

Nama : AROMA, MM
 Alamat : JL. GAJAH MADA NO.249 JEMBER
 N.P.W.P. : 1.235.722.4-626


No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	FROZZ BARLEY MINT	24	1.540,00	36.960
2	FROZZ CHERRY MINT	24	1.540,00	36.960

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	73.920
Dikurangi potongan harga	4.436
Dikurangi uang muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	69.484
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	6.948
Jumlah Seluruh	76.432

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jakarta, tgl. 08-12-2000

P.T. MARGA NUSANTARA JAYA



(Y. Sonny Wijayanto)
 Staf Keuangan

Coret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	800,300.-	26,391,000.-

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : PT. ENDEVAL PULP & KAYU
Alamat : Jl. Ry. Karangasari No. 04/00104 Jember

N. P. W. P. :

No. Pengukuhan PKP : 11/11/2000
Tgl. Penyerahan/Pembayaran *) : 11/11/2000

Tanggal : 17/10/1994

PEMBELI BKP/PENERIMA JKP

Nama : KOPERASI PERUMSYA "Jember"
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 12 Jember

N. P. W. P. :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn (Rp.)
01	PRENAGEN DIA COOKLAT 185	6	10.792	64.752
02	PRENAGEN DIA VANILA 185	6	10.792	64.752

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn *)	129.504
Dikurangi potongan harga	0
Dikurangi uang muka yang telah diterima	0
Dasar Pengenaan Pajak	129.504
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	12.950

TARIF	DPP	PPn BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
	TOTAL	Rp.

tgl. 02 Desember 2000
M. A. K. N. O.
ACCOUNTING

*) Coret yang tidak perlu

2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1	-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2	-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3	-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3	800.300.-	26.391.000.-

No. Faktur Penjualan/ Kontrak/Order. *) **FAKTUR PAJAK STANDAR** Nomor Seri :


PENGUSAHA KENA PAJAK
Nama : PT. HEINZ ABC INDONESIA
Alamat : Jln. Letnan Suroso RI/131 : 02/17 Kebondalem Sumberaji Jember
N.P.W.P. :
S.K. Pengukuhan PKP : No. 11501.487.C 326 Tanggal: 13 Februari 1997
Tanggal Penyerahan/Pembayaran : 17 Desember 2001

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
Nama : KODAR PTN KARYA ARDMA
Alamat : GAJAH BUDA 143 JEMBER
N.P.W.P. :

No	Nama Barang / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga satuan	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/ Termijn
1	Tomat botol plastik 100 gr	0/12	62,250	20,563.00
2	Kecap manis kecil plastik	0/12	68,162	17,646.00

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang muka/Termijn *)	37,609.00
Dikurangi potongan harga	0.00
Dikurangi uang muka yang telah diterima	0.00
Dasar Pengenaan Pajak	37,609.00
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	3,761.00

TARIF	DPP	PPn. BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jember, 17 Desember 2001

 (_____)

*) Coret yang tidak perlu.

JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor : 00007/207/99/606/00
Tanggal Penerbitan : 29 Desember 2000

Tanggal Jatuh Tempo : 29 Desember 2000

I. Berdasarkan Pasal 13 atau 17B Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan dan / atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Pengusaha Kena Pajak :

Nama : KOP. KOKAR AROMA

NPWP : 1.038.702.4-606


Masa Pajak : Januari s.d. Desember 1999

NPPKP :

10367224-606

II. Dari pemeriksaan dan / atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		Pengusaha Kena Pajak	FISKUS
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Ekspor		
	b. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut / ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung Pemerintah		
	c. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut :		
	c.1. Tarif Umum		
	c.2. Tarif Efektif		
	c.3. Jumlah (c.1 + c.2)		5.749.360.349
	d. Dikurangi : retur penjualan		5.749.360.349
	e. Jumlah (a + b + c.3 - d)		5.749.360.349
2.	Pajak Keluaran :		5.749.360.349
	a. Pajak Keluaran seluruhnya		
	a.1. Tarif Umum		
	a.2. Tarif Efektif		574.936.035
	a.3. Jumlah (a.1 + a.2)		574.936.035
	b. Dikurangi :		
	b.1. PPN atas retur penjualan		
	b.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN		574.936.035
	b.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.4. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)		
	c. Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3 - b.4)		0
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :		574.936.035
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.779.873	2.752.398
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto		0
	d. Kompensasi bulan lalu		
	e. Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP		
	f. Dikurangi :		
	f.1. Pembayaran pendahuluan / pembayaran oleh Bapeksta		0
	f.2. PPN atas retur pembelian		
	f.3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditangguhkan/dibebaskan		
	f.4. Jumlah (f.1 + f.2 + f.3)		
	g. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e - f.4)		0
4.	PPN yang kurang dibayar (2.c - 3.g) / lebih dibayar (3.g - 2.c)	2.779.873	2.752.398
5.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-2.779.873	572.193.647
6.	PPN yang kurang dibayar (4 - 5)		2.779.873
7.	Sanksi administrasi :		574.963.520
	a. Bunga Ps. 13(2) KUP		
	b. Kenaikan Ps. 13(3) KUP		185.934.313
	c. Jumlah sanksi administrasi		2.779.873
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (6 + 7.d)		188.714.186
			763.677.706



KEPADA Yth.
KOP. KOKAR AROMA

Jl. GAJAH MADA NO. 249

KALIMATES - KALIMATES
JEMBER - 68133

